



**PUTUSAN**

**Nomor 198/PID/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aris Munandar Bin Nasir  
Tempat lahir : Seumantok  
Umur/Tanggal lahir : 23/12 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Seumantok, Kec. Pantee Ceureumen,  
Kab. Aceh Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Mei 2021, Nomor 198/PID/2021/ PT BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 02 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-03/MBO/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway, Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir sedang berada di rumahnya di Gampong Seumantok, Kec. Pantee Ceureumen, Kab. Aceh Barat, kemudian ayah Terdakwa yaitu Sdr. NASIR mengajak Terdakwa untuk melihat sawah yang berada di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat. Kemudian sesampainya di sawah, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau sedang berada didalam sawah milik Terdakwa. Selanjutnya Sdr. NASIR mengusir 3 (tiga) ekor kerbau tersebut dengan melempar sebilah parang pendek, namun parang tersebut tidak mengenai kerbau-kerbau tersebut, lalu kerbau-kerbau tersebut pergi dari sawah milik Terdakwa, dan Terdakwa menutup kembali pagar sawah yang sudah terbuka.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh sedang berada di dalam rumahnya di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway, Kab. Aceh Barat, lalu saksi Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh terkejut mendengar suara pagar rumahnya yang roboh, lalu saksi Doni Sofia keluar rumah dan melihat 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Korban Syamani Bin Gade di kejar oleh Terdakwa dari arah sawah menuju jalan raya, kemudian dihalau Terdakwa sehingga kerbau tersebut jatuh tersungkur di depan rumah saksi Doni Sofia, kemudian Terdakwa mengayunkan parang dan menebas sehingga mengenai bagian lutut kaki kanan bagian belakang kerbau milik saksi Syamani Bin Gade sehingga kerbau tersebut luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Doni Sofia berteriak memanggil Terdakwa untuk menanyakan pagar rumah saksi yang rusak, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan pergi dari rumah saksi Doni Sofia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat Nomor: 524/15 tanggal 28 Maret 2020 atas 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun, bangsa local milik Sdr. Syamani alamat di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat yang ditandatangani oleh Dokter hewan Puskesmas Meureubo atas nama drh. Ramadhan dengan hasil pemeriksaan:

- Jenis Luka : Luka Bacok (Sayat);

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Tubuh yang Luka : Lutut kanan kaki belakang, sisi badan sebelah kanan;
- Lebar Luka : 10 cm (agak dalam), 5 cm (tergores);
- Keterangan : Benar bahwa hewan ternak tersebut kena bacok benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 14 April 2021 No. Reg. Perkara : PDM- 03/MBO/01/2021 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aris Munandar Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya” sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.30 M.

Dikembalikan kepada saksi Syamani Bin Gade

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulabohtanggal 19 April 2021 Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mboyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Hewan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.3 M

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr. Syamani bin Gade;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 April 2021 Nomor 8/Akta.Pid B/2021/PN Mbo., atas putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo., tanggal 19 April 2021;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Pid. B//2021/PN.Mboyang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2021;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2021, yang ditujukan kepada Jaksa penuntut umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 19 April 2021, Nomor 8/Pid.B/2021/PNMbo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Hewan “ sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan fakta persidangan menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sudah patut dan pantas memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan antara saksi korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana ternyata surat perdamaian tanggal 18 Maret 2021 dan menurut teori hukum *Conditio sine quanon* bahwa kejadian perkara ini didahului saksi korban yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 494 ayat ke 5 KUHP yaitu tidak melakukan penjagaan hewan peliharaannya sehingga merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 19 April 2021, Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menguatkan,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 19 April 2021 yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 2000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari :Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sarjiman, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra,

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 18 Mei 2021 Nomor 198/PID/2021/PT Bna, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.-

Dto.-

Sarjiman, S.H.,M.Hum.

Saryana, S.H., M.H.

Dto.-

Machri Hendra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.-

Sofyan, S.H.

Foto copy/Salinan putusan ini telah dicocokkan  
sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Panitera Muda Pidana

SAMAUN, SH

ND. Nomor : W1-U/2363/KP.04.5/6/2021

Tanggal 8 Juni 2021

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 198/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)